



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.P/2012/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan wali adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 12/Pdt.P/2012/PA.Bky, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON ISTERI; ¹
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI, lahir tanggal 22 Maret 1997, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Singkawang dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Singkawang;
- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena anak Pemohon telah hamil 6 bulan akibat perbuatan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak ada hubungan darah dan atau persesuan ;
- 5 Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : KK/14.10.1/PW.00/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun; ²
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (CALON ISTERI) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan pemberian nasehat agar pernikahan anak pemohon dapat ditunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan siap menanggung segala resiko atas pernikahan anaknya dan siap membantu dalam membina rumah tangga anaknya;

Bahwa, anak pemohon bernama CALON ISTERI telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah bulat tekatnya untuk segera menikah dengan pilihan hatinya bernama CALON SUAMI terlebih saat ini ia dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan di luar nikah dengan CALON SUAMI tersebut dan CALON ISTERI merasa mampu dan cakap dalam mengurus rumah tangga, serta siap menanggung segala resiko yang kelak akan dihadapi dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa, calon suami bernama CALON SUAMI telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah ketetapan hati untuk menikahi CALON ISTERI sebagai pertanggungjawaban akibat perbuatannya dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagai layaknya kepala rumah tangga yang siap membimbing, melindungi dan mencukupi seluruh kebutuhan lahir batin rumah tangganya;³

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan ISTERI PEMOHON isteri Pemohon yang dalam keterangannya menerangkan CALON ISTERI adalah anak kandungnya yang saat ini sedang hamil 6 bulan akibat perbuatannya dengan CALON SUAMI, namun terhalang untuk menikah karena ditolak KUA Kecamatan Singkawang Tengah karena anaknya masih di bawah umur. Antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI, tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang tidak setuju serta menghalangi. Sebagai orang tua siap membantu dalam membina rumah tangga mereka;

Bahwa, dihadirkan juga orang tua CALON SUAMI yang bernama AYAH CALON SUAMI, menyatakan mengenal Pemohon dan mengetahui maksud dan tujuannya mengajukan permohonan dispensasi nikah serta telah mengizinkan anaknya yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI, dan dalam pernyataannya pula tidak halangan bagi kedua calon mempelai untuk menikah dan siap membantu membina rumah tangga mereka kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dikeluarkan oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : - tanggal 11 - 05 - 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama CALON ISTERI yang aselinya dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Singkawang, Nomor : - tanggal 5 Juli 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2;
- c Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON ISTERI dan CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Nomor : - tanggal 26 Maret 2012, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;⁴

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ISTERI adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. CALON ISTERI) terbukti anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI lahir tanggal 22 Maret 1997, yang berarti baru berumur 15 tahun 2 bulan, dan berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan atas nama CALON ISTERI dan CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang) dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;⁵

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bengkayang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI sudah lama berpacaran hingga hamil di luar nikah dan telah mampu secara lahir dan batin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan (membina rumah tangga), dan di antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menyetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan di bawah umur, dengan surat Penolakan Nomor : - tanggal 26 Maret 2012 dan harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa orang tua kedua calon mempelai siap sedia membantu dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmat;⁶

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (CALON ISTERI) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI);
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.. Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **DENDI ABDURROSYID, S.H.I.**

MUHAMMAD REZANI, S.H.I

7

ttd

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

MASRY MUSLIM, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	.000,-
. Biaya Materai	:	Rp.	.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,-
Jumlah	:	Rp.	.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)